

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-PENGAMPUNAN PAJAK-TAX AMNESTY

2016

PERMENKEU RI NOMOR 123/PMK.08/2016 TANGGAL 8 AGUSTUS 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1162

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK. 08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta- Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak telah diatur tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka Pengampunan Pajak yang dilakukan melalui Gateway, dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Gateway dalam mengalihkan dan mengelola harta yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak termasuk mengenai perpindahan investasi antar Gateway perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK. 08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 131, TLN 5899); Permenkeu RI No. 119/PMK.08/2016 (BN Tahun 2016 No. 1046).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1046).

Ketentuan Pasal 1 diubah, yaitu tentang beberapa pengertian istilah yang terkait dengan substansi dari Peraturan Menteri ini.

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan satu ayat yakni ayat (1a), diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat yakni ayat (3a).

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 3A, yaitu tentang Dalam hal dana sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) telah diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dalam bentuk investasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, investasi dimaksud wajib dialihkan pengelolaannya melalui *Gateway*.

Ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 6 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan empat ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d).

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan dua Pasal yakni Pasal 6A dan Pasal 6B, yaitu tentang Keuntungan dari hasil investasi atas penempatan pada instrumen investasi dan Perpindahan antar instrumen investasi dan perpindahan antar Gateway dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum berakhirnya jangka waktu investasi selama 3 (tiga) tahun.

Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (la), yaitu tentang Untuk dapat ditunjuk sebagai Gateway sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bank, Manajer Investasi, dan/ atau Perantara Pedagang Efek harus memenuhi kriteria.

Ketentuan Pasal 9 diubah, yaitu tentang Gateway mempunyai kewajiban.

Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan lima ayat yakni ayat (la), ayat (lb), ayat (le), ayat (ld), dan ayat (le).

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2016.